



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG  
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah kelembagaan yang dibentuk untuk mewujudkan tertib pengelolaan irigasi yang terdiri dari SKPD yang membidangi irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) , dan komisi irigasi.
2. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
3. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
4. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
5. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lain.
6. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
7. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
8. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya.
9. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
10. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
11. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
12. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

13. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
14. Rencana tata tanam yang selanjutnya disebut RTT adalah rencana mengenai jenis-jenis tanaman yang akan diusahakan serta jadwal dan luas tanam masing-masing tanaman selama satu tahun.
15. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.
18. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas PUP dan ESDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
21. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
22. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Disperindagkop adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertanggung jawab dan membantu Gubernur dalam pengelolaan irigasi.
25. Komisi Irigasi adalah Komisi Irigasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
26. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

## BAB II

### KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

#### Pasal 2

- (1) Kelembagaan pengelolaan irigasi terdiri dari SKPD yang berkaitan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan irigasi, P3A, dan komisi irigasi.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. SKPD perumus kebijakan dan koordinator program irigasi;
  - b. SKPD pengelola sistem irigasi; dan
  - c. SKPD pembina pemanfaatan irigasi.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (4) SKPD sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b adalah Dinas PUP dan ESDM.

(5) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. Dinas Pertanian;
- b. Dinas Perikanan dan Kelautan;
- c. Dinas Perindagkop dan UKM; dan
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

### BAB III

### TUGAS

#### Bagian Kesatu

#### Perumusan Kebijakan dan Koordinator Program Irigasi

#### Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah dan Bappeda bertugas merumuskan kebijakan dan mengkoordinir Kebijakan Program Irigasi.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas untuk menyusun rumusan kebijakan pengelolaan irigasi.
- (3) Bappeda mempunyai tugas untuk:
  - a. Menyusun program pengelolaan irigasi;
  - b. Melakukan pengendalian program pengelolaan irigasi; dan
  - c. Melakukan evaluasi program pengelolaan irigasi.

#### Bagian Kedua

#### Pengelola Sistem Irigasi

#### Pasal 4

Dinas PUP dan ESDM bertugas mengelola sistem irigasi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan rancangan kebijakan teknis pengelolaan irigasi sesuai dengan hasil rapat koordinasi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.
- b. Menyusun perencanaan teknis pengelolaan irigasi sesuai dengan hasil rapat koordinasi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

#### Bagian Ketiga

#### Pembina Pemanfaatan Irigasi

#### Pasal 5

Dinas Pertanian bertugas memberikan fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan pengelolaan lahan dan air irigasi untuk tanaman pangan.

## Pasal 6

Dinas Kehutanan dan Perkebunan bertugas memberikan informasi dukungan teknis pemanfaatan air irigasi pengembangan tanaman perkebunan.

## Pasal 7

Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas memberikan informasi dukungan teknis pemanfaatan air irigasi pengembangan budidaya ikan.

## Bagian Keempat

### Komisi Irigasi

## Pasal 8

Komisi irigasi bertugas meneruskan usulan kebijakan pengelolaan irigasi kepada SKPD koordinator program irigasi

## Bagian Kelima

### Perkumpulan Petani Pemakai Air

## Pasal 9

Perkumpulan petani pemakai air bertugas menyampaikan usulan rencana kegiatan pengelolaan irigasi kepada SKPD koordinator program irigasi.

## BAB IV

### HUBUNGAN KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip Hubungan Kerja Kelembagaan

## Pasal 10

Hubungan kerja kelembagaan pengelolaan irigasi berdasarkan prinsip:

- a. komunikasi yaitu proses pertukaran informasi antar lembaga yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas yang saling berkaitan;
- b. sinkronisasi yaitu penyesuaian pelaksanaan tugas-tugas antar lembaga yang dianggap dapat disesuaikan dan disejalankan;
- c. integrasi yaitu penyatuan kegiatan yang memiliki kesamaan guna meningkatkan efisiensi; dan
- d. koordinasi yaitu menggerakkan serta mengarahkan berbagai kegiatan yang berbeda menuju pada satu tujuan tertentu.

## Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara SKPD, Komisi Irigasi, dan P3A bersifat koordinatif fungsional dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan fungsi masing-masing untuk sinkronisasi program pengelolaan irigasi.
- (2) Sinkronisasi program masing-masing unsur Kelembagaan Pengelolaan Irigasi berupa penyesuaian dan penyelarasan program pengelolaan irigasi.

- (3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bappeda.
- (5) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur .

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan pengelolaan irigasi dilakukan oleh unsur Kelembagaan Pengelolaan Irigasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Februari 2010

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Februari 2010

ttd

SEKRETARIAT DAERAH                      HAMENGKU BUWONO X  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001